



**PENETAPAN**

Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di KOTA MATARAM,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Januari 2017 member kuasa kepada :

**H. ROFIQ ASHARI, SH.**

**Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATI, SH.**

**LALU HENDRA ARIZAL IDRUS, SH.**

Para Advokat berkantor di Law Office "ROFIQ ASHARI & DIANA" beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno No. 55 - IX Mataram, Lombok, NTB, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 9 Januari 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 520/07/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Tanggal 4 Desember 2014.

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan sekitar bulan April 2015 terjadi percecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berzina dengan orang lain.
3. Bahwa setelah terjadi percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat berusaha mendamaikan kedua belah pihak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat tersebut diatas, keesokan harinya antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percecokan yang membuat Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, serta Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama.
5. Bahwa selain itu, pada tanggal 25 Nopember 2015 Penggugat menerima sms dari Tergugat yang berbunyi : “Bismillahirrohmannirrohim, Saya ceraihan kamu” dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Penggugat pun dipulangkan kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini.
6. Bahwa selain itu, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat yang selama ini tidak pernah diberikan hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Mut’ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yakni :

Huruf a : *“Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dibebani memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul”.*

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b: “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Pasal tersebut bersesuaian pula dengan Surat Al-Baqarah ayat 233 dan ayat 241 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

.....بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودَ وَعَلَى (البقرة : 233)

Artinya : “....dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/isteri dengan cara yang ma’ruf.”

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُتَّقِينَ (البقرة : 241)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”

8. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Instansi / Kepala Kantor / Bendahara tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memotong gaji Tergugat secara langsung dan diberikan kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram dilaksanakan secara nyata.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memutuskan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 520/07/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Tanggal 4 Desember 2014 putus karena perceraian;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  1. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah).
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram dilaksanakan secara nyata.
5. Memerintahkan kepada Instansi / Kepala Kantor / Bendahara tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memotong gaji Tergugat secara langsung dan diberikan kepada Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

**SUBSIDER :**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 20 Maret 2017, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan ketiga yang telah ditetapkan yakni tanggal 08 Mei 2017, kuasa hukum Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang walaupun berdasarkan Penetapan Hari Sidang setelah proses mediasi yang gagal tertanggal 22 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu kuasa hukum Penggugat secara lisan didepan sidang menyampaikan untuk mencabut perkaranya Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PA.Mtr, dengan alasan Penggugat dan Tergugat berdamai dan kembali rukun selanjutnya kuasa hukum Penggugat

*Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan **foto copy Surat Kesepakatan Damai** para pihak tanggal 18 Maret 2017 dan **asli Surat Pernyataan** Penggugat untuk **mencabut** gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata pada persidangan ketiga tanggal 8 Mei 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan tertulis untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah damai dan rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, dan hal tersebut dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 M, bertepatan dengan 12 Sya'ban 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah**

*Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.  
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Mujtahidin SH.

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	520.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	5.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-
Jumlah: .....	RP.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Mtr.